Vol. 7. No. 1. Halaman. 441-448. Tahun 2026
ISSN: Online 2774-6984
https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/index
Email: jurnalparadigmajsre@unima.ac.id

Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Merry Lenda Kumajas[1], Indrasatya Octavianus Nasirun[2], Agustien Cherly Wereh[3]
[1, 2, 3] Universitas Negeri Manado
Corresponding Author Email : merry.kumajas@unima.ac.id

Diterima	30	Mei	2026
Disetujui	30	Juni	2026
Dipublish	30	Juni	2026

Abstract
This study aims to analyze the effectiveness of criminal sanctions in combating corruption within local government institutions and to identify the factors influencing their effectiveness. The research employs a qualitative approach using normative legal research through literature study, analyzing primary legal materials such as statutory regulations, secondary legal materials including scientific journals and prior research, as well as data from relevant institutions such as the Corruption Eradication Commission and Indonesia Corruption Watch. The findings indicate that the application of criminal sanctions against corruption perpetrators in local government has not been fully effective, as shown by the increasing number of corruption cases involving regional heads and local government officials. This limited effectiveness is influenced by political intervention in budget management, weak institutional oversight capacity, insufficient transparency, and inadequate legal protection for whistleblowers. Optimizing corruption prevention requires synergy between criminal sanctions, administrative sanctions, and the strengthening of an integrated prevention system within local government.

Key Words: Criminal Sanctions, Corruption, Local Government

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, serta data dari lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesia Corruption Watch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi di pemerintahan daerah belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi kepala daerah dan aparat pemerintahan daerah. Rendahnya efektivitas dipengaruhi oleh intervensi politik dalam pengelolaan anggaran, lemahnya kapasitas pengawasan kelembagaan, minimnya transparansi, dan rendahnya perlindungan bagi pelapor. Optimalisasi penanggulangan korupsi memerlukan sinergi antara sanksi pidana, sanksi administratif, dan penguatan sistem pencegahan yang terintegrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pemerintahan Daerah

Copyright ©2026

Pendahuluan

Korupsi di lingkungan pemerintahan daerah merupakan persoalan yang terus berulang meskipun berbagai instrumen hukum telah diterapkan untuk memberantasnya. Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah telah berupaya menegakkan sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, serta pidana tambahan seperti uang pengganti sebagai instrumen represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku (Mohamad Yuflih, 2022). Namun demikian, penerapan sanksi tersebut pada praktiknya masih menghadapi tantangan berupa inkonsistensi penjatuhan hukuman dan lemahnya koordinasi antar penegak hukum, sehingga tujuan represif dan preventif dari sanksi pidana belum sepenuhnya tercapai.

Fenomena korupsi di tingkat daerah semakin memprihatinkan karena praktiknya tidak lagi terpusat, melainkan telah menyebar hingga ke pelosok wilayah dan secara sistematis merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan (Quantum Juris, 2026). Intervensi kepentingan politik kepala daerah terhadap perencanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kerap menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan anggaran, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma pidana saja belum cukup untuk menekan angka korupsi apabila tidak diikuti oleh penguatan pengawasan internal maupun eksternal di lingkungan birokrasi daerah.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah menjadi elemen penting dalam upaya penanggulangan korupsi, karena keterbukaan akses informasi publik memungkinkan masyarakat turut memantau kinerja pemerintah daerah dan mendorong kepercayaan publik (Pandapotan Damanik et al., 2024). Selain itu, perlindungan hukum terhadap pelapor atau whistleblower juga dinilai krusial, sebab ketiadaan jaminan perlindungan membuat banyak pihak enggan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi karena kekhawatiran terhadap konsekuensi yang akan mereka hadapi (Fardenias & Simangunsong, 2024). Dengan demikian, efektivitas sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari faktor pendukung lain seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hukum bagi pelapor.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung mengenai efektivitas sanksi pidana terhadap upaya pencegahan korupsi menemukan bahwa faktor penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan eksternal, dan berdasarkan data Indonesia Corruption Watch periode 2019 hingga 2022 jumlah kasus serta tersangka korupsi justru mengalami kenaikan signifikan, yang mengindikasikan bahwa pemberian sanksi pidana selama ini belum berjalan efektif dalam menekan angka korupsi. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian mengenai efektivitas sanksi pidana penjara bagi koruptor dari perspektif kriminologi juga menyoroti bahwa pemidanaan berupa penjara belum sepenuhnya mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku korupsi lainnya (Irianto & Kurniawan, 2021).

Penelitian lain yang membandingkan regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa evaluasi efektivitas sanksi pidana perlu ditinjau dari aspek pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset dengan menggunakan asas keadilan retributif, restoratif, dan prosedural sebagai tolok ukur, sehingga efektivitas tidak dapat diukur hanya dari berat ringannya

BY NC SA

JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Vol 7,. No 1, Tahun 2026
ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2026

hukuman semata (Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2025). Selain itu, kajian mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat korupsi menunjukkan bahwa kedua jenis sanksi tersebut sejatinya bersifat komplementer, di mana sanksi pidana berfungsi represif untuk memberikan efek jera, sementara sanksi administratif berperan strategis dalam menjaga integritas birokrasi melalui pemberhentian pelaku dari jabatannya (Media Hukum Indonesia, 2025).

Penelitian penelitian terdahulu tersebut umumnya memfokuskan kajian pada efektivitas sanksi pidana secara umum, baik dalam konteks nasional maupun perbandingan dengan negara lain, serta pada relasi antara sanksi pidana dan sanksi administratif bagi Aparatur Sipil Negara. Kajian yang secara khusus menyasar konteks pemerintahan daerah, misalnya keterkaitan antara kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan anggaran dengan efektivitas penegakan sanksi pidana, masih relatif terbatas dan belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Padahal karakteristik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah memiliki kekhususan tersendiri, terutama terkait relasi kekuasaan politik lokal, pembiayaan politik pemilihan kepala daerah, dan pola pengelolaan anggaran yang berbeda dari korupsi di tingkat pusat.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan sanksi pidana sebagai variabel tunggal yang dianalisis secara normatif, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan faktor pendukung penegakan hukum lain seperti kapasitas kelembagaan pengawasan daerah, peran inspektorat, maupun keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya menilai efektivitas norma sanksi pidana secara tekstual, tetapi juga menganalisis efektivitasnya dalam konteks implementasi nyata di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi keberhasilan penegakan sanksi tersebut.

Kebaruan dari kajian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis efektivitas sanksi pidana dengan karakteristik khas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya relasi antara kewenangan kepala daerah, pengelolaan anggaran daerah, dan pola penegakan hukum korupsi yang selama ini belum banyak dikaji secara terpadu dalam satu kerangka analisis. Kajian ini juga berupaya melihat efektivitas sanksi pidana tidak semata dari sisi normatif perundang undangan, melainkan turut mempertimbangkan dinamika perubahan pengaturan tindak pidana korupsi pasca berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional yang memuat ketentuan korupsi dalam Pasal 603 dan 604, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mutakhir mengenai arah kebijakan pemidanaan korupsi di Indonesia.

Kebaruan lain yang ditawarkan adalah penempatan sanksi administratif dan mekanisme pengawasan kelembagaan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari analisis efektivitas sanksi pidana, alih alih memperlakukannya sebagai kajian yang berdiri sendiri. Dengan pendekatan ini, kajian diharapkan mampu memberikan kontribusi baru berupa rekomendasi yang lebih kontekstual bagi penguatan penegakan hukum korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, sekaligus melengkapi kekosongan kajian yang selama ini lebih banyak berfokus pada tataran nasional atau perbandingan antar negara.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah masih terjadi secara masif. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang periode 2004 hingga 2024 tercatat sebanyak 167 kepala daerah terjerat

CC BY NC SA

ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2026

kasus korupsi dengan total 618 tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan kabupaten dan kota, yang sebagian besar berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran daerah. Bahkan pada periode kepemimpinan hasil Pilkada 2024, sejumlah kepala daerah kembali terjaring operasi tangkap tangan hanya dalam hitungan bulan setelah dilantik, dengan modus mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan, yang antara lain dipicu oleh tingginya biaya politik pemilihan kepala daerah dibandingkan penghasilan resmi yang diterima.

Data pemantauan tren korupsi tahun 2024 juga mencatat ratusan pegawai pemerintah daerah dan kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus korupsi, sementara tingkat pemulihan kerugian negara justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan normatif terhadap sanksi pidana sebagai instrumen represif dan preventif dengan realitas penegakan hukum yang belum mampu menekan secara signifikan angka korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga kajian mengenai efektivitas sanksi pidana dalam konteks tersebut menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan atau library research. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam bagaimana efektivitas sanksi pidana diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, bukan untuk mengukur hubungan antar variabel secara statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, konteks, dan dinamika penegakan hukum secara menyeluruh melalui interpretasi terhadap peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, serta hasil kajian ilmiah yang relevan (Moleong, 2017).

Sebagai penelitian hukum normatif, kajian ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, antara lain Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesia Corruption Watch, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah istilah teknis yang digunakan dalam pembahasan (Soekanto & Mamudji, 2001).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran kepustakaan atas berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan cara mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan temuan berdasarkan kerangka konseptual mengenai efektivitas hukum (Zed, 2008).

Analisis dilakukan secara induktif dengan membandingkan berbagai perspektif dari sumber sumber yang dikaji, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai sejauh mana sanksi pidana efektif diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, sekaligus mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas tersebut (Sugiyono, 2019).

BY NC SA

JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Vol 7,. No 1, Tahun 2026
ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2026

Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korupsi di Pemerintahan Daerah

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi di lingkungan pemerintahan daerah belum sepenuhnya berjalan efektif apabila diukur dari tren jumlah kasus yang terjadi. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus dan tersangka korupsi di Indonesia justru mengalami kenaikan pada periode 2019 hingga 2022, yang mengindikasikan bahwa ancaman pidana penjara dan denda belum sepenuhnya mampu menimbulkan efek jera bagi aparat pemerintahan daerah maupun pihak pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa efektivitas sanksi pidana tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan norma hukumnya, melainkan harus dilihat dari dampak nyata terhadap perilaku para pelaku maupun calon pelaku korupsi.

Kajian mengenai efektivitas sanksi pidana penjara bagi koruptor dari perspektif kriminologi juga menegaskan bahwa pemidanaan berupa penjara belum sepenuhnya efektif menciptakan efek jera, karena banyak pelaku korupsi di lingkungan pemerintahan daerah yang kembali mengulangi perbuatannya atau tidak menimbulkan efek pencegahan bagi pihak lain (Irianto & Kurniawan, 2021). Selain itu, perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum, karena ketentuan pada Pasal 603 dan 604 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa, bahkan menunjukkan disparitas ancaman pidana yang kontra produktif antara pelaku umum dan pejabat negara.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan efektivitas sanksi pidana di lingkungan pemerintahan daerah tidak semata terletak pada berat ringannya hukuman, tetapi juga pada konsistensi penerapan dan kesesuaian rumusan norma dengan karakteristik korupsi yang terjadi di tingkat lokal. Kekuasaan besar yang dimiliki kepala daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadikan modus korupsi di daerah cenderung berulang meskipun ancaman pidana telah diperberat, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap desain sanksi pidana agar benar benar mampu menimbulkan efek jera yang efektif di tingkat pemerintahan daerah.

2. Faktor Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Sanksi Pidana di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi korupsi di pemerintahan daerah. Salah satu faktor utama adalah intervensi kepentingan politik kepala daerah dalam perencanaan dan penggunaan anggaran, yang membuka celah bagi kepala daerah beserta kroninya memperoleh keuntungan pribadi dari proyek proyek yang dianggarkan, sehingga merugikan keuangan daerah sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan (Refleksi Hukum, 2024). Tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah turut mendorong sebagian kepala daerah melakukan praktik korupsi pada periode awal masa jabatannya sebagai upaya memulihkan biaya politik yang telah dikeluarkan.

Faktor lain yang teridentifikasi adalah lemahnya kapasitas kelembagaan pengawasan di tingkat daerah, khususnya inspektorat daerah yang kerap kekurangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang audit,

BY NC SA

JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Vol 7,. No 1, Tahun 2026
ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2026

pengendalian internal, dan investigasi korupsi, sehingga fungsi pengawasan preventif belum berjalan optimal. Selain aspek kelembagaan, minimnya transparansi pengelolaan anggaran turut menyulitkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah secara langsung, padahal keterbukaan informasi publik terbukti mampu mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Pandapotan Damanik et al., 2024).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap pelapor atau whistleblower, sehingga banyak pihak yang mengetahui adanya dugaan korupsi enggan melaporkannya karena khawatir menghadapi konsekuensi negatif (Fardenias & Simangunsong, 2024). Kombinasi antara intervensi politik, lemahnya pengawasan kelembagaan, minimnya transparansi, dan rendahnya perlindungan bagi pelapor tersebut secara bersama sama menjadi penghambat struktural yang menyebabkan sanksi pidana belum mampu bekerja secara efektif sebagai instrumen penanggulangan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

3. Optimalisasi Sanksi Pidana melalui Sinergi dengan Sanksi Administratif dan Penguatan Pengawasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi efektivitas sanksi pidana di lingkungan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sanksi administratif. Sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, dan pidana tambahan seperti uang pengganti berfungsi sebagai instrumen represif untuk memberikan efek jera, sementara sanksi administratif seperti pemberhentian tidak dengan hormat memiliki peran strategis dalam membersihkan aparatur pemerintahan daerah dari pelaku korupsi secara langsung, sehingga kedua jenis sanksi tersebut bersifat saling melengkapi dan perlu diterapkan secara paralel (Media Hukum Indonesia, 2025).

Perbandingan dengan regulasi pemberantasan korupsi di negara lain juga menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan korupsi sebaiknya tidak hanya diukur dari aspek penindakan pidana, tetapi juga dari aspek pencegahan dan pemulihan aset dengan berpedoman pada asas keadilan retributif, restoratif, dan prosedural sebagai tolok ukur evaluasi kebijakan (Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2025). Pendekatan yang menempatkan deterrence effect sebagai tujuan utama penerapan sanksi pidana perlu diimbangi dengan penguatan mekanisme pencegahan sejak tahap perencanaan anggaran daerah, mengingat praktik korupsi di daerah telah terdesentralisasi hingga ke pelosok wilayah (Quantum Juris, 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, optimalisasi penanggulangan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif, meliputi penguatan konsistensi penjatuhan sanksi pidana, sinkronisasi antara sanksi pidana dan sanksi administratif, peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan daerah, penguatan transparansi pengelolaan anggaran, serta jaminan perlindungan hukum bagi pelapor. Kombinasi berbagai upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sanksi pidana secara nyata, tidak hanya sebagai instrumen represif setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka

BY NC SA

JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Vol 7,. No 1, Tahun 2026
ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2026

kejahatan tersebut. Kenaikan jumlah kasus dan tersangka korupsi dari tahun ke tahun, termasuk keterlibatan sejumlah kepala daerah yang berulang kali terjaring operasi tangkap tangan, menunjukkan bahwa ancaman pidana penjara, denda, maupun uang pengganti belum sepenuhnya mampu menimbulkan efek jera.

Rendahnya efektivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, antara lain intervensi kepentingan politik kepala daerah dalam pengelolaan anggaran, tingginya biaya politik pemilihan kepala daerah, lemahnya kapasitas kelembagaan pengawasan seperti inspektorat daerah, minimnya transparansi pengelolaan anggaran, serta belum memadainya perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi.

Optimalisasi efektivitas sanksi pidana di lingkungan pemerintahan daerah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari instrumen hukum lain.

Sanksi pidana perlu disinergikan dengan sanksi administratif agar fungsi represif dan fungsi pembersihan birokrasi dapat berjalan beriringan, sekaligus diimbangi dengan penguatan sistem pencegahan melalui peningkatan transparansi, penguatan kapasitas pengawasan internal dan eksternal, serta jaminan perlindungan bagi whistleblower. Dengan demikian, penanggulangan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah tidak hanya bertumpu pada penjatuhan sanksi pidana setelah tindak pidana terjadi, melainkan juga pada pembangunan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Fardenias, F., & Simangunsong, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia Corruption Watch. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024. Divisi Hukum dan Investigasi ICW.

Irianto, & Kurniawan, B. (2021). Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Bagi Koruptor dalam Perspektif Kriminologi. Mimbar Hukum, 1–18.

Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. (2025). Efektivitas Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3(1), 36–43.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). KPK RI: 167 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sepanjang 2004 2024. ANTARA News.

Media Hukum Indonesia. (2025). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Administratif Terhadap Aparatur Sipil Negara. Media Hukum Indonesia, 4(1), 877–887.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Pandapotan Damanik, et al. (2024). Transparansi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah.

Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern. (2026). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana dalam Menciptakan Deterrence Effect terhadap Tindak Pidana Korupsi. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 8(2).

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Vol 7,. No 1, Tahun 2026
ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2026

(2024). Intervensi Kepentingan Politik Kepala Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. Refleksi Hukum, 8(1).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Yuflih, M. (2022). Tinjauan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dalam Kaitannya Dengan Korupsi Di Instansi Pemerintahan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(10), 826–840.

Yustisi: Jurnal Ilmu Hukum. (2026). Analisis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Yustisi.

Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.

JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Vol 7,. No 1, Tahun 2026
ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2026